

Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik

Inda Rahadiyan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta
indarahadiyan.ir@gmail.com

Abstract

The problem of this research is related to the roles and responsibilities of Deposit Insurance Agency (LPS) in handling and rescuing Bank Mutiara as a failed bank leading to systemic effects. This research used empirical legal method. The findings show that the management and rescue of Bank Mutiara was done by LPS by conducting temporary capital investment. At the final stage of the rescue process, LPS conducted share divestment of Bank Mutiara to J. Trust Ltd as a potential investor by making agreement of conditional purchase and sale of share.

Keywords: Deposit insurance agency, failed bank, divestment

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai peran dan tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penanganan dan penyelamatan Bank Mutiara sebagai suatu bank gagal berdampak sistemik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penanganan dan penyelamatan Bank Mutiara dilaksanakan oleh LPS dengan melakukan penyertaan modal sementara. Pada tahap akhir proses penyelamatan, LPS melakukan divestasi atas saham Bank Mutiara kepada J. Trust Ltd selaku investor potensial melalui pembuatan perjanjian jual beli saham bersyarat.

Kata kunci: Lembaga penjamin simpanan, bank gagal, divestasi

Pendahuluan

Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada 1997 memperlihatkan adanya kelemahan struktural pada sistem perbankan. Setidaknya terdapat lima faktor yang mengakibatkan kondisi mikro perbankan menjadi rentan terhadap gejolak. *Pertama*, adanya jaminan terselubung (*implicit guarantee*) dari bank sentral atas kelangsungan hidup suatu bank. *Kedua*, sistem pengawasan yang kurang efektif. *Ketiga*, besarnya pemberian kredit dan jaminan baik langsung maupun tidak langsung kepada individu/kelompok usaha yang terafiliasi dengan bank. *Keempat*, lemahnya kemampuan manajerial bank. *Kelima*, kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan.¹

Dalam rangka mengatasi krisis dan ancaman kehancuran sistem perbankan, pemerintah Indonesia telah menghentikan sistem penjaminan berdasarkan *blanket guarantee*.² Pelaksanaan sistem penjaminan berdasarkan *blanket guarantee* pada satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun pada sisi yang lain sistem ini telah membebani dan menimbulkan *moral hazard*³, khususnya bagi pelaku perbankan. Sistem penjaminan *blanket guarantee* kemudian diakhiri dan digantikan dengan sistem penjaminan *limited guarantee* melalui pembentukan suatu lembaga penjamin yang diberi nama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).⁴

LPS memberikan perlindungan terhadap dua risiko yakni *irrational run* dan *systemic risk*.⁵ Selain melaksanakan sistem penjaminan, LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Peran aktif tersebut salah satunya terwujud dalam tindakan penanganan dan penyelamatan bank gagal, baik penanganan bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun penanganan bank gagal berdampak sistemik.⁶

¹Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1997/1998*, Bank Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 2-3.

²*Blanket guarantee* adalah program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank.

³*Moral hazard* is a situation in which one party gets involved in a risk event knowing that it is protected against the risk and the other party will incur the cost. In a financial market, there is a risk that the borrowers might engage in activities that are undesirable from the lender's point of view because they make him less likely to pay back a loan. Diakses dari <http://www.economicstimes.indiatimes.com>, diakses pada tanggal 24 Februari 2015.

⁴Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11-12.

⁵Salah satu kajian khusus mengenai keterkaitan antara risiko sistemik dengan kebijakan bailout, lihat: Alan D. Morison, "Systemic Risk and the 'too-big-to-fail' Problem", *Oxford Review of Economic Policy*, Volume 27, Number 3, 2011., <http://www.macro-economics.tu-berlin.de>, diakses pada tanggal 24 Februari 2015.

⁶ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Secara teori terdapat berbagai definisi terhadap istilah Bank Gagal Berdampak Sistemik. Untuk ini lihat: Oana Raluca Dragan,

Tindakan penanganan bank gagal berdampak sistemik yang banyak menyita perhatian publik adalah penanganan Bank Century (yang kemudian berubah nama menjadi Bank Mutiara).⁷ Melalui Keputusan KSSK Nomor 04/KSSK.03/2008, Bank Century ditetapkan sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik. Surat Keputusan ini menjadi landasan bagi LPS untuk melakukan penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Century. Langkah awal yang dilakukan oleh LPS dalam rangka penyelamatan adalah dengan mengambil alih kepemilikan Bank Century melalui skema Penyertaan Modal Sementara (PMS).

Sebagai konsekuensi yuridis atas tindakan PMS maka LPS wajib melakukan penjualan/pelepasan (divestasi) terhadap saham Bank Mutiara pada bagian akhir proses penyelamatan. Pada November 2014 lalu, telah dilakukan divestasi terhadap saham Bank Mutiara kepada J Trust Ltd., sebuah lembaga keuangan yang berpusat di Tokyo Jepang.⁸ Penjualan saham Bank Mutiara ini dilakukan dengan metode *strategic sale*.⁹

Sesuai dengan amanat undang-undang LPS, maka LPS wajib melakukan divestasi terhadap saham Bank Mutiara selambat-lambatnya pada November 2014.¹⁰ Divestasi dilakukan terhadap seluruh saham bank gagal yang berada dalam penyelamatan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian optimal.¹¹

Mengenai divestasi saham Bank Mutiara, perlu diperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penjualan Saham Bank

Ioan Batrancea, Liviu Bechis, *Systemic Risk in Banking Sector, The USV Annals of Economics and Public Administration*, Volume 13, Issue 1 (17), 2013.

⁷Bank Mutiara, *Sejarah Mutiara Bank*, diunduh dari http://www.mutiarabank.co.id/media.php?menu=cor_ground, diakses pada 24 Januari 2015.

⁸Tabita Diela, *Inilah Profil J Trust, Perusahaan Jepang yang Akan Caplok Bank Mutiara*, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/14/193000326/Inilah.Profil.J.Trust.Perusahaan.Jepang.yang.akan.Caplok.Bank.Mutiara>, diakses pada tanggal 28 Februari 2015.

⁹Metode ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2011 tentang Penjualan Saham Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik. *Strategic sale* atau *private placement* adalah penjualan saham yang dilakukan dengan menunjuk investor terpilih (investor pembeli yang akan melakukan pengambilalihan). Lihat: Johar Arifin dan Muhammad Fakhruddin, *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999, hlm. 272. Selain disebut *private placement* istilah yang sering digunakan untuk melakukan penjualan saham seperti ini disebut *direct placement*, yaitu penjualan saham kepada mitra strategis atau investor lainnya dan biasanya dilakukan pada perusahaan yang belum tercatat di bursa.

¹⁰Mengenai ketentuan jangka waktu divestasi baca Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

¹¹Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2011. Adapun yang dimaksud dengan tingkat pengembalian optimal adalah tingkat pengembalian yang diperoleh dari pelaksanaan divestasi paling tidak harus sama besar dengan biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS.

Umum. Peraturan tersebut menentukan bahwa jumlah maksimum kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing pada suatu bank umum adalah sebesar 99%¹², sementara jumlah kepemilikan saham oleh LPS pada Bank Mutiara adalah sebesar 99,996%. Ketentuan ini menjadi penting mengingat J.Trust selaku investor terpilih pada proses penawaran dalam rangka divestasi saham Bank Mutiara merupakan suatu badan hukum asing. Dengan demikian, pengkajian mengenai peran dan tanggung jawab LPS dalam melakukan penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Mutiara beserta pelaksanaan divestasi terhadap saham Bank Mutiara sebagai bagian akhir dalam proses penyelamatan menjadi penting untuk dilakukan. Urgensi untuk melakukan penelitian ini juga didasarkan pada fakta bahwa tindakan penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Mutiara merupakan tindakan penanganan dan penyelamatan bank gagal berdampak sistemik yang pertama kali dilaksanakan oleh LPS. Dengan demikian, menjadi penting pula untuk mengetahui dan mengkaji implementasi kewenangan LPS dalam penanganan dan penyelamatan suatu bank gagal berdampak sistemik.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap penanganan dan penyelamatan Bank Mutiara sebagai bank gagal berdampak sistemik?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peran dan tanggung jawab LPS dalam melakukan penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Mutiara sebagai bank gagal berdampak sistemik.

¹²Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan baik melalui penelitian lapangan maupun melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis data hasil penelitian yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian. Data hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, sesuai relevansinya dengan rumusan masalah.¹³ Pengkajian terutama dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual mengenai penanganan dan penyelamatan bank gagal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik

Tindakan penanganan terhadap suatu bank gagal berdampak sistemik akan dilakukan oleh LPS setelah adanya penetapan status bank gagal berdampak sistemik dan setelah dilakukannya penyerahan penanganan kepada LPS.¹⁴ Tindakan penanganan terhadap bank gagal berdampak sistemik dapat dilakukan dengan memilih satu di antara dua pilihan (opsi) yakni; 1) tindakan penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) atau 2) tindakan penanganan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.¹⁵

Penanganan dengan Mengikutsertakan Pemegang Saham Lama

Tindakan penanganan terhadap suatu bank gagal berdampak sistemik akan dilakukan oleh LPS dengan mengikutsertakan pemegang saham lama apabila terpenuhi persyaratan tertentu. Penanganan bank gagal berdampak sistemik akan dilakukan oleh LPS dengan mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank*

¹³Lihat: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 14.

¹⁴Pasal 3 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik.

¹⁵Pasal 4 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik.

assistance) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶ a) Pemegang saham telah menyetorkan modal minimal 20% dari perkiraan biaya penanganan dan kekurangannya akan menjadi tanggung jawab LPS; b) Ada pernyataan RUPS dari bank yang menyatakan: 1) Menyerahkan hak dan kewenangan RUPS kepada LPS; 2) Menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS, dan 3) Tidak menuntut LPS atau pihak lain yang ditunjuk oleh LPS apabila proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Bank menyerahkan dokumen terkait kepada LPS, antara lain: i. Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia; ii. Data keuangan nasabah debitur; iii. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama 3 tahun terakhir; iv. Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank yang dibutuhkan LPS.

Berkaitan dengan kedudukan pemegang saham lama dan pengurus bank gagal berdampak sistemik yang berada dalam penanganan LPS, Undang-Undang LPS menetapkan ketentuan sebagai berikut:¹⁷ 1) Pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan 2) Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak lain yang ditunjuk oleh LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak lain yang ditunjuk oleh LPS telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat kekurangan biaya penyelamatan bank gagal berdampak sistemik maka LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya tersebut setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran saham dalam rangka penyelamatan. Biaya penanganan bank gagal berdampak sistemik yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank gagal tersebut.¹⁸

Mengingat proses penyelamatan yang dilakukan oleh LPS tunduk pada ketentuan mengenai jangka waktu tertentu, maka LPS wajib melakukan penjualan (*divestasi*) terhadap seluruh saham bank dalam penanganan secara terbuka dan

¹⁶Pasal 5 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik.

¹⁷Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

¹⁸Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

transparan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak dimulainya proses penyelamatan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 kali dengan jangka waktu perpanjangan masing-masing selama 1 tahun guna memperoleh tingkat pengembalian optimal. Apabila dalam jangka waktu tersebut tingkat pengembalian optimal belum tercapai, LPS wajib melaksanakan penjualan terhadap saham bank gagal sistemik yang diselamatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.¹⁹

Dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang saham lama melakukan penyeteroran modal, LPS dan pemegang saham membuat perjanjian yang mengatur prioritas penggunaan hasil penjualan (divestasi) saham bank, dengan urutan prioritas sebagai berikut:²⁰ 1) pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS; 2) pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyeteroran modal; 3) apabila masih terdapat sisa penjualan maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama.

Sebaliknya, apabila ekuitas bank bernilai nol atau negatif setelah pemegang saham lama melakukan penyeteroran modal, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank pada masa akhir penanganan.²¹

Penanganan Tanpa Mengikutsertakan Pemegang Saham Lama

LPS akan melakukan tindakan penanganan dan penyelamatan bank gagal berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama apabila persyaratan dalam rangka tindakan penanganan bank gagal dengan mengikutsertakan pemegang saham lama tidak dapat dipenuhi.²² Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan bank gagal tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama, LPS akan mengambil alih seluruh hak dan wewenang

¹⁹Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

²⁰Pasal 11 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2014 tentang Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan.

²¹Pasal 11 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2014 tentang Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan

²²Rudjito., *Lima Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*, Cetakan I, Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta, 2011, hlm. 94-95

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kepemilikan dan/atau kepentingan lain pada bank tersebut.²³

Tindakan yang dapat dilakukan oleh LPS dalam rangka penanganan dan penyelamatan bank gagal berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama sebagaimana dimaksud, meliputi:²⁴ 1) menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank gagal dan/atau kewajiban bank gagal; 2) melakukan penyertaan modal sementara; 3) menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah kreditur (*purchase and assumption*); 4) mengalihkan manajemen bank pada pihak lain; 5) melakukan *merger* atau konsolidasi dengan bank lain; 6) melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan 7) meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga yang menurut LPS merugikan bank.

Seluruh biaya penanganan bank gagal yang telah dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank gagal yang diselamatkan. Mengingat proses penyelamatan bank gagal tunduk pada ketentuan mengenai batas waktu tertentu, maka LPS wajib melakukan penjualan terhadap seluruh saham bank dalam jangka waktu paling lama 3 tahun dengan memperhatikan tingkat pengembalian optimal. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 kali dengan perpanjangan selama 1 tahun apabila tingkat pengembalian optimal tidak dapat terwujud.²⁵

Apabila dalam jangka waktu tersebut tingkat pengembalian optimal tidak dapat diwujudkan, LPS harus menjual saham bank dalam jangka waktu 1 tahun berikutnya tanpa memperhatikan tingkat pengembalian optimal.²⁶ Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS, maka LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian²⁷ yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank setelah penanganan dengan urutan prioritas sebagai

²³Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

²⁴Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik

²⁵ Tingkat pengembalian optimal yang dimaksud dalam hal ini sekurang-kurangnya sebesar jumlah penyertaan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.

²⁶Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

²⁷Rudjito, *Op. Cit.*, hlm. 89.

berikut:²⁸ 1) pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS; 2) pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan bank pada LPS; 3) apabila masih terdapat sisa, maka akan dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama.

Sebaliknya, apabila ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan.²⁹ Dengan demikian, pada intinya untuk menangani bank gagal yang berdampak sistemik, LPS memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan melalui penyelamatan baik dengan mengikutsertakan pemegang saham lama maupun dengan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama sebagaimana ketentuan (kriteria) yang telah ditetapkan.

Penanganan dan penyelamatan Bank Century merupakan penanganan bank gagal berdampak sistemik yang pertama kali dilakukan oleh LPS sejak lembaga ini dibentuk. Penetapan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik berawal dari kegagalan kliring yang mengakibatkan ketidakmampuan Bank Century dalam membayar dana nasabah³⁰ sehingga terjadi *rush*³¹ pada November 2008. Melalui Keputusan KSSK Nomor 04/KSSK.03/2008, Bank Century ditetapkan sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik.³² Surat Keputusan ini merupakan landasan awal bagi LPS dalam melakukan penanganan terhadap Bank Century yang kemudian berubah nama menjadi Bank Mutiara.

²⁸Pasal 11 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2014 tentang Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan.

²⁹Pasal 11 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2014 tentang Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan.

³⁰Herdi Sahrasad, *Century Gate: Refleksi Ekonomi Politik Skandal Bank Century*, 2009, Jakarta, Freedom Foundation, Yayasan Indonesia Baru dan LSIK, hlm. 72.

³¹Istilah *rush* dalam bidang perbankan dikenal pula dengan istilah 'run'. *A run on a bank occurs when a large number of depositors, fearing that their bank will be unable to repay their deposits in full and on time, simultaneously try to withdraw their funds immediately.* Jadi, run adalah suatu kondisi dimana terjadi penarikan dana nasabah pada bank sebagai akibat ketakutan nasabah akan kegagalan dan ketidakmampuan bank dalam mengembalikan simpanan nasabah. Apabila kondisi demikian tidak segera teratasi, dapat berakibat pada kehancuran perbankan. Keterangan secara lebih lengkap, baca: George G. Kaufman, "Bank Runs", *The Concise Encyclopedia of Economics*, <http://www.econlib.org>, diakses pada tanggal 23 Desember 2015. Baca pula: Edwin Neave, *Bank Runs and Systemic Risk, A Wiley Global Finance Executive Selection*, 2009, John Wiley and Sons Inc.

³²Penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik sebagaimana juga terdapat di dalam pengumuman resmi LSP. Lihat: Pengumuman Lembaga Penjamin Simpanan Nomor: PENG.003/KE/XI/2009 tentang Penanganan PT Bank Century, Tbk., <http://www.lps.go.id>, diakses tanggal 13 Desember 2015

Penanganan Bank Century Sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik

Sebelum berada dalam penanganan LPS, Bank Century terlebih dahulu masuk ke dalam pengawasan khusus Bank Indonesia. Permasalahan terkait surat-surat berharga dan perkreditan yang berpotensi memicu kesulitan keuangan serta membahayakan kelangsungan usaha bank, telah mendorong Bank Indonesia untuk meningkatkan status pengawasan terhadap Bank Century menjadi bank yang berada dalam pengawasan intensif.³³

Mengingat kondisi Bank Century yang kian memburuk, pada tanggal 6 November 2008 Bank Indonesia menetapkan status pengawasan terhadap Bank Century sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus dengan posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 2,35%. Penetapan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik berawal dari kegagalan kliring yang mengakibatkan ketidakmampuan bank dalam membayar dana nasabah. Kondisi tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya *rush* pada periode November 2008. Atas permohonan direksi Bank Century, Bank Indonesia kemudian menyalurkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp. 502.700.000.000,00 kepada Bank Century.³⁴

Setelah pemberian FPJP pertama sebagaimana dimaksud, Bank Century kembali mengajukan permohonan FPJP kepada Bank Indonesia dengan nilai sebesar Rp. 319.260.000.000,00. Terhadap permohonan tersebut, Bank Indonesia kemudian menyetujui pemberian kembali fasilitas FPJP kepada Bank Century dengan nilai pendanaan sebesar Rp. 187.320.000.000,00.³⁵

Bank Indonesia pada 20 November 2008 menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan mengenai Penetapan Status Bank Gagal pada Bank Century dan menyatakan perlunya dilakukan tindakan penanganan lebih lanjut. Sebagai tanggapan atas surat tersebut, Menteri Keuangan selaku Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan kemudian menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut atas status Bank Century.

³³Rudjito, *Op. Cit.*, hlm. 102-103

³⁴Sholla Taufik, "Kronologi Aliran Rp 6,7 Triliun ke Bank Century", diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2009/11/14/063208353/Kronologi-Aliran-Rp-67-Triliun-ke-Bank-Century>, diakses pada 24 Januari 2015.

³⁵*Ibid.*

Dengan mendasarkan pada data laporan pengawasan Bank Century per 31 Oktober 2008, Bank Indonesia kemudian mengumumkan bahwa rasio kecukupan modal atau CAR Bank Century berada dalam kondisi minus 3,52%. Dalam rangka menambah kebutuhan modal untuk menaikkan CAR Bank Century agar mencapai 8% maka diputuskan untuk memberikan dana talangan sebesar Rp. 632.000.000.000,00 kepada Bank Century. Selain itu, rapat tersebut juga membahas mengenai kemungkinan timbulnya dampak sistemik apabila Bank Century dilikuidasi.³⁶

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik melalui Surat Keputusan KSSK Nomor 04/KSSK.03/2008.³⁷ Penetapan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh KSSK ini merupakan kelanjutan dari penetapan status Bank Century sebagai bank gagal oleh Bank Indonesia sebagai akibat dari terjadinya permasalahan solvabilitas.³⁸

Surat Keputusan tersebut menjadi landasan awal bagi LPS dalam melaksanakan penanganan terhadap Bank Century. Langkah yang dilakukan oleh LPS dalam rangka penanganan dan penyelamatan adalah dengan mengambil alih saham Bank Century melalui skema Penyertaan Modal Sementara (PMS).

Tindakan penanganan terhadap Bank Century melalui mekanisme PMS dilakukan oleh LPS tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Hal ini dilakukan mengingat pemegang saham lama tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang LPS. Sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, LPS dapat melakukan penanganan terhadap bank gagal berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama, apabila:³⁹ a) pemegang saham lama menyatakan tidak bersedia memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang LPS tanpa menunggu berakhirnya batas waktu sebagaimana ditentukan; b) seluruh persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 UU LPS tidak dapat dipenuhi oleh pemegang saham lama.

³⁶*Ibid.*

³⁷Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan Nomor 4/KSSK.03/2008 tentang Penetapan PT Bank Century Tbk Sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik tertanggal 21 November 2008.

³⁸Bagian menimbang huruf a Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan Nomor 4/KSSK.03/2008 tentang Penetapan PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.

³⁹Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

LPS melakukan pengambilalihan penanganan terhadap Bank Century pasca penetapan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.⁴⁰ Pasca pengambilalihan penanganan dimaksud, LPS menawarkan kepada pemegang saham pengendali Bank Century untuk turut serta melakukan penanganan akan tetapi pemegang saham pengendali tidak dapat memenuhi persyaratan⁴¹ sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang LPS. Berdasarkan hal tersebut, LPS kemudian menetapkan dilakukannya penanganan dan penyelamatan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

Setelah menerima penyerahan kewenangan penanganan dan penyelamatan Bank Century, LPS wajib melaksanakan tindakan-tindakan sebagai upaya penyelamatan Bank Century. LPS melakukan langkah awal dengan memberhentikan pengurus Bank Century baik direksi maupun komisaris dan mengangkat jajaran pengurus baru.⁴² Penggantian pengurus bank ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa biaya penanganan yang dikeluarkan oleh LPS nantinya tidak akan disalahgunakan.

Bank Century kemudian di-*rebranding* pada 3 Oktober 2009 menjadi Bank Mutiara. Perubahan nama ini berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/47/KEP.GBI/2009 tertanggal 16 September 2009. Surat keputusan ini menjadi awal bagi jajaran pengurus (managemen) yang baru untuk mengembangkan Bank Mutiara.⁴³

Divestasi Saham sebagai Bagian Akhir Proses Penanganan dan Penyelamatan Bank Mutiara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah divestasi didefinisikan sebagai 'pelepasan, pembebasan, atau dapat pula diartikan sebagai pengurangan

⁴⁰Penetapan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dilakukan melalui Surat Keputusan KSSK Nomor 04/KSSK.03/2008.

⁴¹Persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

⁴² Hal ini dapat dipahami mengingat dalam mekanisme penyelamatan bank gagal berdampak sistemik ini LPS menggantikan kedudukan pemegang saham lama. Dalam kedudukannya sebagai pemegang saham maka LPS berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris. Mengenai hal ini secara mendasar lihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas khususnya mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang hak pemegang saham. Di antaranya, yakni Pasal 52.

⁴³Uraian dan keterangan lebih lengkap mengenai kepengurusan dan laporan keuangan Bank Mutiara antara lain dapat dilihat dalam: "Laporan Keuangan Bank Mutiara Tahun 2011", <https://akses.ksei.co.id>, diakses pada tanggal 23 Desember 2015.

modal'.⁴⁴ Sementara itu, Oxford Dictionaries mendefinisikan istilah divestasi (*divestment*) sebagai '*the action or process of selling off subsidiary business interest or investment*'.⁴⁵

Pada dasarnya istilah divestasi bukanlah istilah yang dikenal di dalam terminologi hukum melainkan suatu istilah yang dikenal dalam terminologi ekonomi.⁴⁶ Berdasarkan perspektif ekonomi, istilah divestasi merujuk pada suatu tindakan 'pelepasan dalam sebuah investasi', seperti pelepasan saham oleh pemilik saham lama kepada pemilik saham baru.⁴⁷

Meskipun istilah divestasi merupakan suatu terminologi ekonomi, istilah ini telah digunakan secara luas dan berkaitan erat dengan aspek hukum. Dalam penelitian ini, istilah divestasi merujuk pada tindakan penjualan saham bank sebagai bagian akhir dari proses penanganan dan penyelamatan bank gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan.⁴⁸

Mengingat proses penyelamatan bank gagal tunduk pada ketentuan mengenai batas waktu tertentu, maka LPS wajib melakukan penjualan (divestasi) terhadap seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun dengan memperhatikan tingkat pengembalian optimal. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 kali dengan masa perpanjangan masing-masing selama 1 tahun apabila tingkat pengembalian optimal belum tercapai dalam proses penawaran.⁴⁹

Berdasarkan skema Penyertaan Modal Sementara yang dilakukan oleh LPS dalam rangka penyelamatan Bank Century (yang kemudian berubah nama menjadi Bank Mutiara) maka LPS wajib melakukan penjualan atas saham Bank Mutiara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada 2011 LPS telah mengeluarkan pengumuman

⁴⁴Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diunduh dari <http://www.kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 28 Februari 2015.

⁴⁵Diakses dari <http://www.oxforddictionaries.com>, pada tanggal 23 Desember 2015.

⁴⁶ Lihat: Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diunduh dari <http://www.kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 28 Februari 2015.

⁴⁷ Ahmad Antoni K, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Gita Media Press, Jakarta, 2003, hlm. 117.

⁴⁸Lihat penggunaan istilah 'divestasi' di dalam website resmi Lembaga Penjamin Simpanan yakni; <http://www.lps.go.id>. diakses tanggal 18 Februari 2015

⁴⁹Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

mengenai penjualan saham Bank Mutiara yang akan dilakukan dengan metode *strategic sale* atau penawaran langsung kepada para calon investor potensial.⁵⁰

Penawaran saham Bank Mutiara yang dilakukan oleh LPS pada 2011 berhasil menarik minat dari sembilan calon investor potensial.⁵¹ Dari kesembilan calon investor tersebut, tiga diantaranya telah menyampaikan konfirmasi Surat Pernyataan Minat (*Conforming Letter of Interest*) beserta dokumen-dokumen pendukungnya.

Setelah LPS melakukan proses prakualifikasi terhadap ketiga calon investor, berdasarkan hasil penilaian ternyata tidak didapatkan calon investor yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, tidak ada calon investor yang dianggap layak untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya.⁵² Dengan tidak adanya calon investor yang memenuhi syarat, LPS wajib melaksanakan dan melanjutkan kembali proses penjualan atas saham Bank Mutiara⁵³ pada waktu yang akan ditentukan kemudian.⁵⁴

Sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai jangka waktu penjualan saham bank gagal dalam penyelamatan,⁵⁵ pada 2012 LPS kembali melakukan penawaran atas saham Bank Mutiara. Namun demikian, pada masa penawaran tersebut harga penawaran yang diajukan oleh para investor tidak memenuhi tingkat pengembalian optimal. Sesuai dengan ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan penjualan saham sebagaimana terdapat di dalam Pasal 42 ayat (5) UU LPS maka proses penjualan selanjutnya dilaksanakan oleh LPS tanpa memperhatikan tingkat pengembalian optimal. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari penjualan saham Bank Mutiara menjadi lebih kecil apabila dibandingkan dengan biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS. Secara hukum, hal ini tidak menjadi persoalan sepanjang seluruh proses dan tahapan

⁵⁰Metode penjualan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2014 tentang Penjualan Saham Bank Gagal yang Diselamatkan.

⁵¹Balasan surat elektronik dari Bapak Samsu Adi Nugroho, selaku Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan 8 September 2015.

⁵²*Ibid.*

⁵³Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁵⁴"Pengumuman Hasil Penjualan Saham Bank Mutiara", http://lps.go.id/st/divestasi-bank/-/asset_publisher/Lk4k/content/pengumuman-hasil-penjualan-saham-Mutiara, diakses pada tanggal 20 November 2015.

⁵⁵Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

dalam rangka penyelamatan bank gagal berdampak sistemik telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶

LPS pada 2014 kembali melakukan penawaran atas saham Bank Mutiara melalui metode *strategic sale*. Hal ini dilakukan mengingat batas waktu yang diberikan oleh undang-undang bagi pelaksanaan penjualan saham Bank Mutiara dalam statusnya sebagai bank gagal akan segera berakhir.⁵⁷ Pada masa penawaran tersebut, diperoleh sebelas calon investor potensial. Dari kesebelas calon investor potensial, sepuluh diantaranya telah menyampaikan dokumen penawaran awal sehingga calon investor bersangkutan dapat mengikuti tahapan berikutnya.

Setelah tahap penawaran awal, proses dilanjutkan dengan pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) dan penelitian terhadap kondisi Bank Mutiara oleh para calon investor. Setelah kedua tahapan tersebut selesai, para calon investor diharapkan dapat menyampaikan penawaran akhir (*final bid*).⁵⁸ Berdasarkan pada pelaksanaan tahap penawaran sebagaimana dimaksud, terpilih sebuah lembaga keuangan asing bernama J. Trust Ltd. sebagai investor strategis⁵⁹ yang nantinya melakukan pembelian terhadap saham Bank Mutiara.⁶⁰

Sebagai tindak lanjut atas dilaksanakannya proses penawaran, LPS dan J. Trust Ltd. kemudian membuat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham Bersyarat (*Conditional Sale and Purchase Agreement of share*) tertanggal 12 September 2014. Prosentase jumlah pengalihan saham sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang menentukan bahwa jumlah kepemilikan saham bank umum oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek adalah sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham bank yang bersangkutan.⁶¹

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bapak Samsu Adi Nugroho Selaku Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan, pada tanggal 5 Mei 2015.

⁵⁷Siaran Pers LPS Nomor Pers9/SKL/2014, <http://lps/go.id>, diakses pada tanggal 20 November 2015.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹ Terpilihnya J. Trust Ltd. sebagai investor potensial didasarkan pada hasil pelaksanaan uji tuntas dan penilaian atas dokumen penawaran akhir yang disampaikan oleh J. Trust. Di antara calon investor yang ada, nilai penawaran yang disampaikan oleh J. Trust merupakan nilai penawaran yang paling tinggi. Selain itu, J. Trust juga dinilai sebagai calon investor yang memiliki kemampuan memadai di dalam melakukan penyelesaian pembayaran atas pembelian saham Bank Mutiara.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Bapak Samsu Adi Nugroho Selaku Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan, pada tanggal 5 Mei 2015.

⁶¹Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Berdasarkan perjanjian tersebut, J. Trust selaku pihak pembeli wajib melakukan pembayaran atas harga saham dengan harga pembelian sebesar Rp. 4.410.000.000.000,00. Sebagai kontra prestasi atas pembayaran yang telah dilakukan oleh J.Trust Ltd. Maka LPS berkewajiban untuk melakukan penyerahan atas saham Bank Mutiara yang dimilikinya. Namun demikian, hingga laporan penelitian ini disusun, pelaksanaan divestasi saham Bank Mutiara sejatinya masih meninggalkan suatu permasalahan hukum. Permasalahan hukum muncul mengingat jumlah saham Bank Mutiara yang dimiliki oleh LPS sebagaimana harus dialihkan adalah sebesar 99,996% sementara jumlah maksimum kepemilikan saham bank umum oleh warga negara asing atau badan hukum asing adalah sebesar 99%.⁶²

Penutup

Penanganan dan penyelamatan terhadap suatu bank gagal berdampak sistemik dapat dilakukan oleh LPS dengan memilih satu di antara dua opsi yakni; *pertama*, penanganan dengan mengikutsertakan pemegang saham lama. *Kedua*, penanganan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Penanganan Bank Mutiara oleh LPS dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama mengingat pemegang saham lama tidak dapat memenuhi persyaratan guna diikutsertakan dalam tindakan penanganan.

Penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Mutiara dilakukan oleh LPS melalui mekanisme Penyertaan Modal Sementara (PMS) tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Sebagai konsekuensi yuridis atas tindakan PMS maka LPS wajib melakukan penjualan (divestasi) atas saham Bank Mutiara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yakni selambat-lambatnya pada November 2014.

Divestasi dilaksanakan oleh LPS pada 2014 dengan menetapkan J. Trust Ltd selaku investor terpilih. Divestasi dilakukan dengan membuat suatu perjanjian jual beli saham bersyarat (*conditional sale and purchase agreement of shares*) antara LPS dengan J. Trust Ltd. Dalam perjanjian tersebut, J. Trust selaku pembeli wajib melakukan pembayaran harga saham yakni sebesar Rp. 4.410.000.000.000,00

⁶²*Ibid.*

sementara LPS wajib melakukan penyerahan atas seluruh saham Bank Mutiara yang dimilikinya.

Sejatinya perihal divestasi saham Bank Mutiara ini masih menyisakan persoalan hukum mengingat jumlah saham Bank Mutiara yang dimiliki dan harus divestasi oleh LPS adalah sebesar 99,996%. Sementara itu, jumlah maksimum kepemilikan saham Bank Mutiara oleh J. Trust dalam kedudukannya sebagai Badan Hukum Asing hanya dapat dilakukan terhadap maksimum 99% saham. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu penelitian lanjutan dalam rangka mengkaji secara lebih mendalam mengenai permasalahan divestasi saham bank gagal ini.

Daftar Pustaka

- Antoni K, Ahmad, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Gita Media Press, Jakarta, 2003.
- Arifin, Johar, dan Muhammad Fakhruddin, *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999.
- Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1997/1998*, Bank Indonesia, Jakarta, 1998.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Fuady, Munir, *Akuisisi, Take Over, dan LBO*, Cetakan keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Pasar Modal I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Moin, Abdul, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*, Cetakan Kedua, Ekonisia FE UII, Yogyakarta, 2007.
- Napitupulu, Diana Ria Winanti, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Neave, Edwin, *Bank Runs and Systemic Risk, A Wiley Global Finance Executive Selection*, John Wiley and Sons Inc, 2009.
- OJK, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Rudjito dkk., *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*, Cetakan I, Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta, 2011.
- Sahasrad, Herdi, *Century Gate: Refleksi Ekonomi Politik Skandal Bank Century*, Freedom Foundation, Yayasan Indonesia Baru dan LSIK, Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

SS, Kusumaningtuti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Edisi I, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penjualan Saham Bank Umum

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2011 tentang Tata Cara Penjualan Saham Bank Gagal yang Diselamatkan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2014 tentang Penjualan Saham Bank Gagal yang Diselamatkan

Alan D. Morrison, "Systemic Risk and the 'too-big-to-fail' Problem", *Oxford Review of Economic Policy*, Volume 27, Number 3 Tahun 2011.

Jonker Sihombing, "Analisis Hukum Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Pasar Modal", *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 31 No. 1 Tahun 2012.

Oana Raluca Dragan, Ioan Batrancea, Liviu Bechis, "Systemic Risk in Banking Sector", *The USV Annals of Economics and Public Administration*, Volume 13, Issue 1 (17) Tahun 2013.

Zulkarnain Sitompul, "Analisis Hukum: Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 28 No. 3 Tahun 2009.

Anonim, *Sejarah Mutiara Bank*, diunduh dari <http://www.mutiarabank.co.id/media.php?menu=corground>, diakses pada 24 Januari 2015.

Anonim, *KBBI Online*, diunduh dari <http://www.kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 28 Februari 2015.

Friska Putri Lestari, *Analisis Kebijakan Pembatasan Kepemilikan Bank: Solusi Meningkatkan Good Corporate Governance*, diunduh dari <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/741/525>, diakses pada tanggal 6 Juni 2015.

George G. Kaufman, *Bank Runs*, *The Concise Encyclopedia of Economics*, <http://www.econlib.org>, diakses pada tanggal 23 Desember 2015.

- Krisna Wijaya, *Prospek Perbankan dan Keberadaan LPS Berorientasi Kepada Penciptaan Stabilitas*, diunduh dari www1.lps.go.id, diakses pada 28 Maret 2015.
- Nano Tresna Arfana, *MK Tolak Seluruh Permohonan Lembaga Penjamin Simpanan*, diunduh dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses pada tanggal 8 April 2015.
- Samsu Adi Nugroho, *LPS Alihkan Saham PT. Bank Mutiara Tbk.*, Siaran Pers LPS Nomor Press-19/SEKL/2014 diunduh dari www.lps.go.id/web/guest/siaran-pers, diakses pada 23 Februari 2015.
- Samsu Adi Nugroho, *Penambahan Modal PT. Bank Mutiara Tbk*, Siaran Pers LPS Nomor Press-024/LPS/XII/2013, diunduh dari <http://lps.go.id>, diakses pada 14 Agustus 2015.
- Sholla Taufik, *Kronologi Aliran Rp 6,7 Triliyun ke Bank Century*, diunduh dari <http://tempo.com>, diakses pada 24 Januari 2015.
- Tabita Diela, *Inilah Profil J Trust, Perusahaan Jepang yang Akan Caplok Bank Mutiara*, diunduh dari <http://bisniskeuangan.kompas.com>, diakses pada tanggal 28 Februari 2015.
- The EconomicTimes, *Definition of Moral Hazard*, <http://www.economictimes.indiatimes.com> diakses pada tanggal 24 Februari 2015.